

Penerapan Asas *Rebus Sic Stantibus* Dalam Keadaan Memaksa Terhadap Suatu Perjanjian Bisnis Dalam Keadaan Pandemi *Covid-19* di Indonesia

Hoirullah^{1*}, Rumainur²

^{1,2}Program Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Nasional

*email: hoirullah.civitas@unas.ac.id

Diterima: 11 Agustus 2022

Direvisi: 17 Agustus 2022

Disetujui: 28 Agustus 2022

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai sebuah asas yang berkembang dalam hukum perjanjian internasional ialah asas *rebus sic stantibus* sebuah asas hukum yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak lagi berlaku akibat keadaan yang mendasar, asas ini sebagai alat fundamental dalam mengantisipasi keadaan memaksa atau *force majeure* khususnya dalam keadaan pandemi *covid-19* saat ini. dengan metode penelitian kepustakaan berdasarkan pendekatan penelitian normatif. tujuan penelitian ini sebagai sarana menemukan prinsip-prinsip pembaharuan hukum dengan mencari kedudukan hukum dan serta penerapannya dalam kerangka teori hukum keperdataan di Indonesia. berdasarkan hasil pembahasan dari tulisan ini bahwa asas *rebus sic stantibus* mempunyai peran dalam melakukan restrukturisasi suatu perjanjian dengan perjanjian baru dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam suatu perjanjian dan para pihak bisa melanjutkan kerja samanya.

Kata Kunci: Kontrak; Pandemi Covid-19; Rebus Sic Stantibus.

Abstract

This journal discusses a principle that has developed in international treaty law, namely the rebus sic stantibus principle. a legal principle that states that an agreement is no longer valid due to basic circumstances, this principle is a fundamental tool in anticipating force majeure situations, especially in the covid pandemic 19 at moment. with a library research method based on a normative research approach. the purpose of the study is to find the principle of legal reform by seeking legal positions and their application within the framework of civil law theory in Indonesia. based on the results of the discussion of this paper the rebus sic stantibus has a rule in restoring an agreement with a new agreement by prioritizing the principle of sustainability in an agreement and the parties can continue their cooperation.

Keywords: Contract; Pandemic Covid-19; Rebus Sic Stantibus.

A. PENDAHULUAN

Pandemi *covid-19* adalah periode yang sangat berat dirasakan dari semua negara termasuk Indonesia, pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap aspek kesehatan, melainkan dari aspek semua kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Dengan diberlakukannya kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah sangat berpotensi menghalangi pergerakan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

Terjadinya pandemi *covid-19* di berbagai wilayah di Indonesia dengan intensitas yang berbeda-beda. Khususnya beberapa wilayah di Pulau Jawa menjadi pusat penyebaran *covid-19*. Wilayah tersebut pada umumnya merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi serta memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Terlebih akibatnya, wilayah tersebut tercatat memiliki kasus positif *covid-19* dan atau kematian yang cukup tinggi, sehingga ditetapkan sebagai zona merah. Sebagai pusat penyebaran *covid-19*, wilayah-wilayah tersebut diminta untuk melakukan upaya dengan cepat penanganan dan pencegahan penyebaran *covid-19*. Dalam hal lain, upaya-upaya tersebut diprediksi akan berefek terhadap pembangunan ekonomi/sosial di wilayah tersebut.¹

Peningkatan angka penyebaran *covid-19* semakin meningkat, pemerintah mengantisipasi dengan menerapkan kebijakan untuk menanggulangi peningkatan *covid-19*, hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari pemerintah untuk menghilangkan penyebaran virus *covid-19* di Indonesia. Kebijakan tersebut diwujudkan dengan menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan saat ini yang nantinya bisa diperpanjang atau tidak dengan menyesuaikan angka tinggi atau rendahnya kasus baru penularan virus *covid-19* di Indonesia.²

Dengan keadaan *unconditional* seperti saat ini, keadaan ekonomi di Indonesia pada saat PPKM ini diprediksi akan mengalami perlambatan dari semua segi, khususnya ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah cepat dengan optimalisasi anggaran negara dengan mengkhhususkan dengan anggaran pembangunan ekonomi. Dengan terjadinya penurunan sektor ekonomi baik perorangan, ataupun badan hukum dan juga sektor finansial perbankan. Otoritas Jasa Keuangan OJK, merilis sejak Maret 2020 terjadi peningkatan jumlah kredit bermasalah. Golongan debitur yang menunggak minimal 1-2 bulan (kredit kol-2) sangat signifikan menjadi 27,3 persen secara *year on year*. Jumlah golongan kredit tidak lancar (kol-3) dan golongan kredit macet (kol-5) mengalami kenaikan sebesar 19,10 persen pada saat pandemi.³

Pada prinsipnya ketika seseorang ataupun badan hukum bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya sebagaimana asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang menyatakan bahwa perjanjian

¹ Nurul Aeni, "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 17, no. 1 (2021): hlm. 19, <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>.

² Desi Permatasari, "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level," Kompas Pedia, 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>, diakses 15 Juli 2022.

³ Vincent Fabian Thomas, "Efek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer," *Tirto.id*, 2020, <https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN>, diakses 25 Juli 2022.

tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan itikad baik.⁴ Salah satu kekhawatiran masyarakat ketika pemerintah menetapkan keadaan darurat kesehatan dalam bidang ekonomi, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yaitu Suryo Utomo, menurut beliau ada tiga dampak besar pandemi *covid-19* terhadap sektor perekonomian Indonesia, sehingga masuk dalam masa krisis. Suryo Utomo menyampaikan hal tersebut saat memperingati bersama Hari Pajak 2020 yang bertema, “Bangkit Bersama Pajak Dengan Semangatnya Gotong Royong.” Gejolak ekonomi yang di sebabkan oleh *covid-19* menghantam Indonesia bagaikan sebuah *perfect storm*, yang setidaknya memberikan tiga dampak besar bagi Indonesia, ujaranya:⁵

1. Membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60 persen terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02 persen pada kuartal I 2019 ke 2,84 persen pada kuartal I tahun ini;
2. Dengan adanya pandemi menimbulkan ketidakpastian terhadap investasi yang ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha; dan
3. Pelemahan ekonomi yang dialami seluruh dunia, sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti.⁶

Dengan kondisi ini mengakibatkan para pengusaha, kontraktor, dan pekerja, ataupun seluruh lini masyarakat mengalami dampak akibat datangnya virus *covid-19* di Indonesia. Paling berdampak akibat kondisi ini yaitu sektor bisnis, ekonomi, hukum, sosial dan ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan pengumuman resmi bahwa datangnya virus *covid-19* merupakan bencana nasional dan merupakan kondisi pandemi. Pemerintah yang memberikan pengumuman resmi yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo, Pemerintah menyatakan kondisi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.⁷

Dampak dan imbas dari ditetapkannya kebijakan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beberapa sektor mengalami hambatan dunia usaha baik mikro maupun makro, dengan kondisional tersebut terhambatnya dalam pelaksanaan kontrak kerja sama bisnis/usaha dibutuhkan suatu solusi bersama yang melibatkan semua elemen dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan solutif, maka keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak terduga, tidak sengaja, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh debitur, di mana debitur tidak dapat melakukan usaha prestasinya kepada kreditur dan dengan terpaksa peraturan hukum juga tidak diindahkan sebagai mana semestinya. Hal ini disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya atau *overmacht/hardship*, dan keadaan ini dapat dijadikan alasan untuk dibebaskan dari

⁴ Yosia Hetharie, “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Sasi* 25, no. 1 (2019): hlm. 32, <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.

⁵ Kosmas Dohu Amajihono, “Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 di Indonesia,” *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): hlm. 145, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1930>.

⁶ *Ibid.*, hlm. 145.

⁷ Jati Setyowati Peni, “Akibat Hukum Pandemi Covid-19 Sebagai Bencana Non Alam Medis Dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia,” *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (2021): hlm. 2, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.9407>.

kewajiban membayar ganti kerugian.⁸ Terdapat sebuah unsur-unsur utama membuat kondisi yang dianggap sebagai *force majeure*, yaitu:

1. Adanya suatu kejadian yang tidak terduga;
2. Halangan yang menyebabkan suatu pemenuhan prestasi tidak mungkin dilaksanakan dan ditepati;
3. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur, atau di luar kemampuan debitur; dan
4. Ketidakmampuan itu juga tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

Maka dari itu, isi artikel menjelaskan bahwa prinsip penyelesaian masalah kontrak/perjanjian di masa pandemi *covid-19* dibutuhkan solusi untuk jangka panjang, demi tetap melanjutkan pelaksanaan kontrak/perjanjian dengan menerapkan asas *rebus sic stantibus*, asas yang menerapkan suatu perubahan keadaan yang diterapkan berdasarkan ketentuan dan syarat dalam kontrak berubah, bukan dikarenakan suatu ketidakmungkinan dalam melaksanakan kontrak tersebut namun dikarenakan oleh kesulitan/*hardship* yang sangat ekstrem bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Dalam artikel ini membahas tentang penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam keadaan *force majeure* terhadap suatu perjanjian/kontrak di masa pandemi *covid-19* di Indonesia.

Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari teori hukum sebagai landasan, tugas teori hukum ialah untuk menjelaskan nilai dan postulat teori hukum hingga dasar filosofinya, sehingga penulisan artikel ini tidak terlepas dari teori-teori hukum yang dibahas dalam artikel ini. Isi artikel menggunakan dua bahan kajian teori hukum yaitu teori ketidakmungkinan dan teori ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (*Afwesigheid van Schuld*), ini dijadikan acuan dalam artikel ini sebagai tolak ukur menganalisis klausul asas *rebus sic stantibus* dengan permasalahan yang akan dikaji karena suatu teori atau kerangka teori harus mempunyai kegunaan paling sedikit mencakup hal-hal berikut:⁹

1. Teori itu berguna untuk memperdalam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori tersebut sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, dan membina struktur konsep, serta mengembangkan definisi-definisi;
3. Suatu teori biasanya merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek penelitian yang diteliti;
4. Teori memberikan prediksi terhadap suatu kemungkinan dan fakta yang akan datang. Oleh karena itu, telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang; dan
5. Teori hukum memberikan kepada si peneliti terhadap petunjuk-petunjuk terkait kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Menurut J. Satrio dalam teori ketidakmungkinan berpendapat bahwa keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan, ketidakmungkinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Ketidakmungkinan dalam keadaan memaksa yang subjektif; dan
2. Ketidakmungkinan dalam keadaan memaksa yang objektif.¹⁰

Teori atau ajaran penghapusan atau peniadaan kesalahan (*Afwesigheid van*

⁸ Handri Rahardjo, *Hukum Kontrak di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 104.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 24.

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 254.

Schuld), berarti adanya *overmacht* terhapusnya kesalahan debitur, atau *overmacht* peniadaan kesalahan, sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh atau bisa dipertanggungjawabkan.¹¹ Teori-teori yang dipaparkan di atas dapat untuk menganalisis permasalahan karena tidak ada pengaturan secara khusus dalam sistem perundang-undangan keperdataan kita dalam membahas efek keadaan memaksa dalam perjanjian disaat pandemi *covid-19* dan penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam klausul-klausul perjanjian untuk melindungi kepentingan keberlanjutan dunia usaha pada saat ini.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan dalam penulisan artikel ini untuk membahas tentang: *Pertama*, bagaimana kedudukan hukum asas *rebus sic stantibus* dalam perundang-undangan di Indonesia? *Kedua*, bagaimana penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam keadaan *force majeure* terhadap suatu perjanjian/kontrak di masa pandemi *covid-19* di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel hukum terhadap pembahasan ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹² Suatu argumentasi hukum, dan teori atau konsep pembaharuan hukum yang dihasilkan dalam artikel ini, merupakan analisa yuridis untuk menyelesaikan masalah dan solusi yang dihadapi. Dalam artikel ini bertujuan untuk mengkaji berkaitan penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Artikel ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan, yaitu dalam hal ini mengkaji KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Asas *Rebus Sic Stantibus* Terhadap Perundang-Undang di Indonesia

The Unidroit Principles merupakan salah satu upaya harmonisasi hukum atau pengaturan hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi konvensi *unidroit* melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Statute of Intenational Institute for the Unification of Private Law* (statuta lembaga internasional untuk unifikasi hukum perdata). Prinsip *unidroit* tidak memiliki kekuatan hukum apapun, namun dapat sebagai *choice of law* atau diterapkan dalam prinsip hukum umum, kebiasaan praktik dalam perdagangan internasional ataupun *Lex Mercatoria*.¹³ *Unidroit Principles (Principles of International Commercial Contracts)* sebagai acuan dalam perancangan kontrak internasional mengadopsi prinsip asas *rebus sic stantibus* pada Seksi II di bawah *Titel Hardship*

¹¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 84.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), hlm. 35.

¹³ Taryana Soenandar, "Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum dan Prinsip-Prinsip Unidroit dan CISG," dalam Miriam Darus Badruzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti Usia 70 Tahun)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 24.

dalam *Unidroit Principle*, mengenai kontrak yang harus dipatuhi (*contract to be observed*) terhadap ketentuan pokoknya.¹⁴

Dalam hukum internasional positif, asas *rebus sic stantibus* mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Wina 1969 yaitu Seksi III tentang Pengakhiran dan Penundaan Bekerjanya Perjanjian Internasional, khususnya Pasal 62. Pengaturan asas *rebus sic stantibus* bersamaan dengan berakhirnya atau penundaan berlakunya perjanjian. Karena memang asas *rebus sic stantibus* merupakan alasan yang dapat digunakan untuk mengakhiri ataupun menunda berlakunya suatu perjanjian.¹⁵

Indonesia sebagai salah satu negara aktif dalam masyarakat Internasional tentunya juga membuat dan meratifikasi perjanjian-perjanjian baik dengan negara-negara lain, organisasi internasional ataupun subjek hukum internasional lainnya. Perjanjian tersebut bisa dalam bentuk regional, bilateral, ataupun multilateral, landasan utama pelaksanaan ratifikasi di Indonesia adalah ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) yang berbunyi, "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain."¹⁶

Keberadaan asas *rebus sic stantibus*, mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, bahwa di dijelaskan dalam Pasal 18, yaitu: "Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang serta mempengaruhi pelaksanaan perjanjian."¹⁷ Dalam peraturan perundang-undang di Indonesia, keberadaan asas *rebus sic stantibus* hanya mendapatkan pengakuan di Undang-Undang Perjanjian Internasional. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut tidak memberikan batasan tentang apa itu asas *rebus sic stantibus*, dengan melalui asas ini pemerintah Indonesia dapat menyatakan berakhirnya suatu perjanjian internasional yang dibuat dengan negara atau korporasi antar negara, sekalipun pelaksanaan asas tersebut masih perlu penjabaran lebih lanjut. Dalam penerapan hukum keperdataan/hukum perdata Indonesia, tampaknya tidak mengakui keberadaan asas *rebus sic stantibus*, dalam hukum hanya dikenal dengan beberapa alasan yang dipakai untuk mengakhiri perjanjian antara lain, dikenakan dengan *force majeure* atau keadaan memaksa yang diatur oleh Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Karakteristik Perbedaan Asas *Rebus Sic Stantibus* dan *Force Majeure*

Pada tataran praktis, kontrak sering mengalami kendala baik secara fisik maupun secara legal yang menyebabkan implementasi klausul dalam kontrak menjadi tidak mungkin bukan atas kemauan pihak-pihak yang terikat dalam kontrak perjanjian tersebut. Sebagai contoh jika gempa bumi merusak pabrik di mana barang-barang yang diperjanjikan sementara diproduksi di tempat tersebut, maka secara fisik tidak mungkin bagi salah satu pihak untuk memenuhi kontrak dalam jangka waktu yang diperjanjikan dengan pihak lain di dalam suatu perjanjian tersebut. Dapat juga sebagai contoh bahwa secara legal tidak mungkin

¹⁴ *Ibid.*, hlm.71.

¹⁵ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Edisi Khusus (2011): hlm. 111, <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160>.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bab III, Pasal 11.

¹⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internaional (LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012) Pasal 18.

dilaksanakan jika tiba-tiba ada larangan ekspor yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap produk yang telah diperjanjikan pada saat kontrak yang harus direalisasikan.

Pertama-tama mari kita cermati makna dari klausul *rebus sic stantibus*, atau lengkapnya disebut "*Omnis Convention Intellegitur Rebus Sic Stantibus*." Secara harfiah maknanya adalah bahwa suatu perjanjian sah berlaku jika kondisinya masih sama seperti saat perjanjian itu dibuat. Artinya, jika kondisinya berubah, perjanjian itu menjadi tidak sah. Sekilas tidak ditemukan perbedaannya antara *force majeure* dan klausul *rebus sic stantibus* ini, keduanya merupakan terobosan terhadap Asas *Pacta Sunt Servanda*.¹⁸

Menurut Aziz T. Saliba, bahwa perbedaan mendasar antara *force majeure* dan *rebus sic stantibus* yaitu bahwa dalam *force majeure* pelaksana perjanjian benar-benar tidak mungkin dilaksanakan (*Impossible*) dikarenakan alasan secara fisik atau secara hukum, dengan mengabaikan kesulitan ekonomi atau ketidakpastian-ketidakpastian ekonomi (*Economic Impossibility*) sedangkan dalam asas *rebus sic stantibus*, alasan tidak dilaksanakan perjanjian tersebut adalah pelaksanaan perjanjian tersebut sangat sulit (*Onerous*), jadi termasuk juga *Economic Impossibility*.¹⁹ Jika para pihak mengajukan alasan keadaan memaksa (*force majeure*), maka upaya hukum tersebut menginginkan proses wanprestasinya dimaafkan, jika pihak tersebut menggunakan alasan kesulitan asas *rebus sic stantibus/hardship* maka upaya hukum tersebut pada tahap pertama agar dilakukan renegotiasi syarat-syarat kontrak dan membiarkan kontrak tetap berlaku walaupun syarat-syaratnya diubah.

Dengan kata lain, perbedaan antara *force majeure* dan asas *rebus sic stantibus*, alasan *force majeure* menjadi alasan pemaaf (*Excuse*) atau tidak melaksanakan apa yang dijadikan. Oleh karenanya, para pihak yang melakukan keterpaksaan wanprestasi tidak bisa dihukum/digugat. Sedangkan prinsip *rebus sic stantibus* bisa mengajukan baik secara bilateral ataupun meminta kepada Majelis Hakim untuk meninjau kembali proses renegotiasi mereka.

3. Penerapan Asas *Rebus Sic Stantibus* Dalam Keadaan Pandemi Covid-19

Salah satu akibat dari tindakan kebijakan solutif terhadap *covid-19* yang membatasi akses kegiatan masyarakat, berdampak terhadap kestabilan dunia usaha/bisnis. Kondisi tersebut menciptakan dampak masalah hukum dalam dunia usaha. Seperti contoh pelaku usaha konstruksi mengalami dampak dari penyebaran *covid-19* di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah keterlambatan penyelesaian proyek. Kondisi ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh pandemi ini berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi yang berjalan norma, efektif, berkualitas, dan tepat waktu. Dampak tersebut berimplikasi juga terhadap stabilitas ketenagakerjaan, dengan indikasi pengurangan pegawai dalam suatu perusahaan.

Keadaan yang terjadi pada saat setelah penandatanganan perjanjian tentu tidak dapat diduga oleh para pihak, adanya penyebaran pandemi virus *covid-19* merupakan keadaan yang tidak dapat diduga dan mengakibatkan pelaksanaan

¹⁸ Shidarta, "Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus," Binus Business Law, 2020, <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/>.

¹⁹ Aziz T. Saliba, "Rebus Sic Stantibus: a Comparative Survey," *eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law* 8, no. 3 (2001): hlm. 9.

prestasi suatu objek perjanjian tidak berjalan secara lancar, sehingga tidak jarang salah satu pihak dalam perjanjian dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi. Berkaitan dengan situasi yang terjadi pada saat ini yaitu adanya pandemi *covid-19*, sebagaimana Pemerintah telah menetapkan pandemi *covid-19* sebagai bencana nonalam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.²⁰

Keputusan tersebut membuat para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian usaha/kerja sama, menggunakan klausul *force majeure* dalam suatu implementasi perjanjian pada saat pandemi tersebut, ketentuan *force majeure* diatur pada buku III KUH Perdata dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245. Dalam hukum perjanjian dikenal dengan asas kebebasan berkontrak yaitu memberikan hak kebebasan dari setiap pengikat kontrak untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja selama hal itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan, dan ketertiban umum. Asas *rebus sic stantibus* tidak dapat disamakan dengan *force majeure* karena keadaan kahar atau keadaan tertentu yang juga merupakan suatu konsep dalam hukum perdata. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa *force majeure* adalah suatu keadaan ketidakmungkinan salah satu pihak melaksanakan kewajiban menurut perjanjian karena lenyapnya objek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.²¹ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat, bahwa dirasa perlu untuk membatasi ruang lingkup dan mengatur prosedur penggunaan asas *rebus sic stantibus* sebagai alasan untuk mengakhiri atau menanggihkan perjanjian. Hal ini sependapat dengan Mieke Komar Kantaatmadja yang menyatakan jika ada perubahan yang mendasar sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 62 ayat (1) Konvensi Wina 1969, yang menjelaskan suatu pihak akan menghentikan perjanjian internasional jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pemberhentian perjanjian;
- b. Perubahan tersebut adalah suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
- c. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak;
- d. Akibat perubahan tersebut adalah radikal, sehingga mengubah ruang lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu; dan
- e. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan ada perjanjian perbatasan dan terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.²²

Indonesia sendiri penerapan asas *rebus sic stantibus* dapat dilihat dari kasus yang berkaitan dengan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) dan kasus perjanjian internasional antara Australia dengan Indonesia tentang zona kerja sama di Celah Timur, alasan Pemerintah Indonesia memutuskan sepihak perjanjian tersebut menurut asas *rebus sic stantibus* karena kepentingan nasional yaitu adanya perubahan yang vital di dalam negeri.²³

Pendapat penulis, penerapan asas klausul *rebus sic stantibus* masih asing di

²⁰ Ihsanuddin, "Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat," Kompas.com, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>, diakses 5 Agustus 2022.

²¹ Suherman, "Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan yang Fundamental) Dalam Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2017): hlm. 6, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167>.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 7.

Indonesia, khususnya dalam praktik dunia hukum dan peradilan. Asas tersebut dalam perjanjian nasional belum bisa terwujud dikarenakan belum mempunyai dasar hukum yang secara jelas menyebutkan prinsip klausul asas *rebus sic stantibus* dalamantisipasi suatu perjanjian dalam keadaan fundamental. Hukum perdata nasional hanya mengatur tentang *force majeure* yang pada dasarnya kurang mengakomodir semua kepentingan dan perlindungan hukum bagi dunia usaha.

Asas *rebus sic stantibus* hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 18 menjelaskan, "Perjanjian internasional berakhir apabila terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian." Namun demikian sistem hukum perjanjian di Indonesia tidak mengakomodir prinsip *rebus sic stantibus*. Akan tetapi, ada beberapa putusan hakim di pengadilan yang mengakomodir prinsip asas ini salah satunya permohonan pailit terhadap PT. Bakrie Financial Corporation, Tbk. yang diperiksa di Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Termohon mengargumentasikan gagalnya pembayaran terhadap kreditur dikarenakan sebab keadaan fundamental krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1998.

Peristiwa *hardship* yang menghalangi pelaksanaan prestasi lebih ditekankan pada peristiwa yang mengubah keseimbangan kontrak secara fundamental, baik karena biaya pelaksanaan atau nilai pelaksanaan yang akan diterima berubah secara drastis, sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, apabila memang terbukti hal ini adanya *hardship*, maka kontrak akan dinegosiasi ulang oleh para pihak, jika renegotiasi ulang maka melalui putusan hakim di pengadilan dapat merevisi kontrak atau mengubah isi dari kontrak.²⁴

Dalam menjalankan praktik usaha di Indonesia sebaiknya perlu mempertimbangkan mengakomodir klausul *rebus sic stantibus* dalam pembuatan kontrak terutama kontrak yang berjangka panjang dan memiliki nilai investasi yang besar dan pengalaman krisis ekonomi pada tahun 1997 yang menerpa Indonesia menjadi salah satu alasan pentingnya pelaksanaan dan mengakomodir kepentingan klausul *rebus sic stantibus* dalam suatu perjanjian/kontrak. Klausul *rebus sic stantibus* juga dianggap lebih fleksibel dan akomodatif dari klausul *overmacht* karena klausul tersebut sesuai dengan karakter bisnis yang membutuhkan ruang gerak dinamis namun tetap menjaga keberlangsungan hubungan bisa semua pihak.

Dalam penyelesaian sengketa wanprestasi oleh debitur di masa pandemi *covid-19*, kreditur dapat memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan suatu penyelesaian dengan melakukan renegotiasi untuk memperpanjang masa kelonggaran bagi debitur terhadap pembayaran hutang pokok dengan memberikan waktu lebih lama untuk jatuh tempo dari angsuran hutang pokok atau dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk membayar hutang secara cicilan. Menegosiasikan kembali isi kontrak menjadi upaya yang lebih baik dari pembatasan kontrak.²⁵

Menghindari keadaan di mana debitur tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi dengan dalil *covid-19* maka perlu memperhatikan negosiasi ulang isi kontrak kredit dalam bentuk restrukturisasi kredit yang berdasarkan pada Undang-

²⁴ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁵ Aryabang Bang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Komang Arini Styawati, "Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): hlm. 347, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349>.

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Covid-19*, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 mengenai dampak penyebaran *covid-19* termasuk debitur UMKM. Dengan melakukan renegotiasi atau restrukturisasi hutang dapat dilakukan sebagai upaya menanggulangi kredit macet akibat menurunnya penghasilan debitur dampak *covid-19*.²⁶

D. SIMPULAN

Dalam menjamin kepentingan dan keberlangsungan dunia usaha dalam kondisi yang memaksa ataupun kondisi yang sulit/*hardship* pada saat pandemi *covid-19*, tidaklah cukup hanya berpatokan dengan klausul *force majeure/overmacht*. Penerapan asas *rebus sic stantibus* dalam klausul perjanjian amatlah penting dalam melindungi kepentingan semua pihak, baik debitur maupun kreditur. Dalam perkembangannya hukum internasional asas *rebus sic stantibus* mendapatkan pengaturan dalam Konvensi Wina 1969 yaitu dalam seksi III tentang Pengakhiran dan Penundaan Perjanjian Internasional. Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, keberadaan asas ini mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun dalam Hukum Perjanjian Nasional Republik Indonesia terkait klausul asas *rebus sic stantibus* belum diatur, KUH Perdata hanya mengatur klausul *force majeure*, dan ini menjadi peran kita semua dalam terus mensosialisasikan pentingnya implementasi asas ini dalam kita hukum perjanjian nasional ke depannya.

Asas *rebus sic stantibus* harus ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan dari perjanjian sebab penurunan ekonomi yang diakibatkan dari kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Maka dapat ditarik kesimpulan untuk mendorong para pihak untuk mengimplementasikan asas *rebus sic stantibus* yang memberikan perlindungan kepada pihak tidak bisa memenuhi prestasinya, dengan penerapan asas tersebut perjanjian yang bermasalah diakibatkan keadaan fundamental dalam memenuhi kewajibannya tidak langsung batal perjanjiannya, namun bisa menunda perjanjian tersebut atau melakukan peninjauan kembali (renegosiasi).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016.
- Rahardjo, Handri. *Hukum Kontrak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Soenandar, Taryana. "Tinjauan Atas Beberapa Aspek Hukum dan Prinsip-Prinsip Unidroit dan CISG." dalam Miriam Darus Badrulzaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar, *Kompilasi Hukum Perikatan (Dalam Rangka Menyambut Masa Purnabakti Usia 70 Tahun)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

²⁶ *Ibid.*

Artikel Jurnal

- Aeni, Nurul. "Pandemi COVID-19: Dampak Kesehatan, Ekonomi, & Sosial." *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan dan IPTEK* 17, no. 1 (2021): 17–34. <https://doi.org/10.33658/jl.v17i1.249>.
- Amajihono, Kosmas Dohu. "Penundaan Pembayaran Angsuran Kredit Dampak Covid-2019 di Indonesia." *Jurnal Education and development* 8, no. 3 (2020): 144–155. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1930>.
- Frisyudha, Aryabang Bang, I Nyoman Putu Budiarta, dan Ni Komang Arini Styawati. "Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 2 (2021): 344–349. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3253.344-349>.
- Hetharie, Yosia. "Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 27–36. <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1.147>.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus* (2011): 102–121. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16160>.
- Saliba, Aziz T. "Rebus Sic Stantibus: a Comparative Survey." *eLaw Journal: Murdoch University Electronic Journal of Law* 8, no. 3 (2001): 1–12.
- Setyowati Peni, Jati. "Akibat Hukum Pandemi Covid-19 Sebagai Bencana Non Alam Medis Dalam Menetapkan Force Majeure di Indonesia." *Kosmik Hukum* 21, no. 1 (2021): 1–9. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1.9407>.
- Suherman. "Perkembangan Asas Rebus Sic Stantibus (Perubahan Keadaan yang Fundamental) Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 3, no. 1 (2017): 1–9. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/167>.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

———. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (LN No. 185 Tahun 2000, TLN No. 4012).

Internet

- Ihsanuddin. "Jokowi Tetapkan Status Darurat Kesehatan Masyarakat." *Kompas.com*, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/31/15265391/jokowi-tetapkan-status-darurat-kesehatan-masyarakat>.
- Permatasari, Desi. "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level." *Kompas Pedia*, 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.
- Shidarta. "Force Majeure dan Clausula Rebus Sic Stantibus." *Binus Business Law*, 2020. <https://business-law.binus.ac.id/2020/04/24/force-majeure-dan-clausula-rebus-sic-stantibus/>.
- Thomas, Vincent Fabian. "Efek Corona pada Perbankan: Kredit Dikurangi, Cabang Tutup Temporer." *Tirto.id*, 2020. <https://tirto.id/efek-corona-pada-perbankan-kredit-dikurangi-cabang-tutup-temporer-fDpN>.